

## PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.PIk

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Wakaf antara:

**Pembanding**, umur 72 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Antonius Kristiano, S.H., Melkianus Unmehopa, S.H., Melyo U Sawang, S.H. dan Yufin Ardiansyah Milai, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Antonius Kristiano, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan S. Parman No. 25, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya No. 106/PAN/2020/PA.PIk tanggal 15 Desember 2020, semula sebagai Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I sekarang Pembanding;

#### Melawan

1. **Terbanding (selaku Pengurus)**, Nazhir atas tanah wakaf seluas 580.000 M<sup>2</sup> dengan SHM tanah wakaf No. 3355 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya tanggal 6 Januari 1993 An. Kamuk Rangan Wakif Pasantren Al Muhajirin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wikarya F Dirun, S.H., M.H., CIL., H. Ahmat Yasin, S.H., Sukardi, S.H., dan Zul Chaidir, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum Wikarya F Dirun, S.H., M.H., CIL. & Rekan yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 23 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor

16/PAN/2019/PA.PLK tanggal 11 Desember 2019, semula sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

2. **Turut Terbanding I**, umur 40 tahun, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, semula sebagai Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II sekarang Turut Terbanding I;
3. **Turut Terbanding II**, yang berkedudukan di Palangka Raya dengan alamat Ketua Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Palangka Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, semula sebagai Tergugat III sekarang Turut Terbanding II;
4. **Turut Terbanding III**, Notaris di Palangka Raya yang berkantor di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, semula sebagai Tergugat IV sekarang Turut Terbanding III;
5. **Turut Terbanding IV**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, semula sebagai Tergugat V sekarang Turut Terbanding IV;
6. **Turut Terbanding V**, yang berkedudukan/berkantor di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Maria Isabella, S.H., M.Si, Heri Paskarianto, S.ST, Bangkit Suko Mukti, S.H, Artsasta Kurniawan, S.H dan Dinda R. Azizan Sholikha, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/SKU-MP.02.02/II/2020 tanggal 7 Januari 2020, semula sebagai Tergugat VI sekarang Turut Terbanding V;

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;

Telah mempelajari berkas perkara banding tersebut;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Plk

tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### MENGADILI

##### DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi para Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Palangka Raya berwenang untuk mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat VI adalah perbuatan pemerintah yang melanggar hukum;
4. Menyatakan Perubahan nama Pondok Pesantren Al Muhajirin Akta Nomor 29 tanggal 12 Januari 2016 menjadi Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin Palangka Raya adalah batal demi hukum;
5. Menyatakan perubahan pemilik dalam sertifikat Hak Milik No 3355 ( wakaf ) dari semula An. Kamuk Ranggan Wakif Pesantren Al Muhajirin menjadi An. Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin Palangka Raya batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan Fisik Sertifikat Hak Milik atas tanah wakaf No. 3355 yang diterbitkan Badan Pertanahan Kota Palangka Raya tanggal 06 Januari 1993 yang semula An. Kamuk Ranggan Wakif Pasantren Al Muhajirin dan berubah menjadi An. Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin Palangka Raya kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat VI untuk mengembalikan perubahan nama pemilik atas tanah wakaf yang ada dalam SHM no. 3355 seperti semula An. Kamuk Ranggan Wakif Pesantren Al Muhajirin;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

#### DALAM REKONVESNSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVESNSI

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Penggugat Rekonvensi, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp8.196.000,00 (delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada waktu putusan dibacakan, Kuasa Terbanding, Kuasa Pembanding dan Kuasa Turut Terbanding I hadir di persidangan, sedangkan Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V tidak hadir di persidangan, sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 25 November 2020 dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V masing-masing tanggal 1 Desember 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan masing-masing Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Plk tanggal 1 Desember 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Desember 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Plk tanggal 8 Desember 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Desember 2020, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Plk tanggal 11 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 14 Desember 2020 yang diterima oleh Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 15 Desember 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Plk tanggal 15 Desember 2020. Memori banding tersebut dilampiri Tambahan Bukti Surat berupa fotokopi Laporan Subtim

Inventarisasi Tanah dan Bangunan Pendataan Aset Berupa Tanah dan atau Bangunan Para Pengungsi dalam Kerusuhan Antar Etnis di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2001 yang untuk mempersingkat uraian putusan ini Memori Banding tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana tertera dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Plk tanggal 16 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 21 Desember 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding melalui Kuasanya sebagaimana Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Plk tanggal 23 Desember 2020 yang untuk mempersingkat uraian putusan ini Kontra Memori Banding tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa Pembanding tidak datang menghadap ke Pengadilan Agama Palangka Raya untuk memeriksa berkas perkara banding, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Plk tanggal 5 Januari 2021, meskipun telah diberitahukan kepada Pembanding untuk hal tersebut sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Plk tanggal 23 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah datang menghadap ke Pengadilan Agama Palangka Raya untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 4 Januari 2021, sebagaimana Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) dari Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 4 Januari 2021 Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Plk;

Bahwa perkara banding tersebut, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 11 Januari 2021 Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Plk dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan Suratnya Nomor W16-A/118/HK.05/XI/2021 tanggal 11 Januari

2021 telah memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya dan tembusannya kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Plk tanggal 25 November 2020, maka permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding sesuai Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan diajukan sesuai dengan tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 591 /Pdt.G/2019/PA.Plk tanggal 25 November 2020 beserta pertimbangan hukum di dalamnya, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II telah mengajukan eksepsi antara lain bahwa Pengadilan Agama Palangka Raya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat Konvensi menyatakan bahwa pernyataan Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II adalah tidak benar sebab Sertifikat Hak Milik Nomor 3355 Tahun 1993 adalah tanah wakaf dari wakif Kamuk Ranggan dan Tergugat Konvensi I adalah Sekretaris I Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin yang disertai mengurus pondok pesantren yang berada di atas tanah wakaf tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya mengemukakan bahwa perbuatan Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II,

Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perbuatan Tergugat VI adalah perbuatan pemerintah yang melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), yaitu:

- Tergugat Konvensi I telah menguasai fisik Sertifikat Hak Milik Nomor 3355 (Wakaf) Pemegang Hak Kamuk Ranggan Wakif Pesantren Al Muhajirin dan pada tanggal 11 Januari 2016 Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II telah membuat berita acara rapat badan pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin yang hasil rapatnya mengubah Anggaran Dasar, memberhentikan pengurus lama, mengganti pengurus baru dan mengganti nama yayasan dari Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin menjadi Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin Palangka Raya sehingga terbit Akte Notaris Nomor 29 tanggal 12 Januari 2016 secara tidak sah;
- Tergugat III telah mengambil alih hak atas tanah wakaf menjadi kekayaan yayasan sehingga nama Pemegang Hak tanah wakaf menjadi Tergugat III;
- Tergugat IV telah menerbitkan Akta Nomor 29 tanggal 12 Januari 2016;
- Tergugat V telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik tanah wakaf Nomor 3355 tanggal 6 Januari 1993 kepada Tergugat Konvensi I;
- Tergugat VI telah mengabulkan keinginan Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II dan Tergugat III mengubah nama Pemegang Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 3355 (Wakaf) tanggal 6 Januari 1993 dari Pemegang Hak Kamuk Ranggan Wakif Pesantren Al Muhajirin menjadi Pemegang Hak Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin Palangka Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Penggugat Konvensi pada petitumnya menuntut agar:

- Perbuatan Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat III dan Tergugat IV dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), perbuatan Tergugat V adalah perbuatan melanggar hukum yang terdapat alasan pembenar / pemaaf sehingga bukan merupakan perbuatan melanggar hukum dan perbuatan Tergugat VI adalah perbuatan pemerintah yang melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
- Akta Nomor 29 tanggal 12 Januari 2016 dan perubahan nama Pemegang Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 3355 (Wakaf) tanggal 6 Januari 1993

dinyatakan sebagai Akta yang cacat hukum dan tidak berlaku mengikat kepada pihak manapun;

- Menghukum Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II dan Tergugat III menyerahkan Fisik Sertifikat Hak Milik Nomor 3355 (Wakaf) tanggal 6 Januari 1993 kepada Penggugat Konvensi disertai sanksi membayar uang paksa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari setiap kali lalai melaksanakan perintah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan Penggugat Konvensi tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan mengenai perbuatan Tergugat VI yang merupakan perbuatan pemerintah yang melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang diatur dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW);

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat Konvensi juga disengketakan mengenai yayasan yaitu pada tanggal 11 Januari 2016 Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II telah mengadakan rapat badan pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin yang dihadiri oleh Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Nasirudin, Anang Suwito, Dachjar, Bagja Andriyanto, Pur Budiyo, Zacki Mubarak, H. Rustam Inani dan Muhammad Wida Permana Putra. Rapat yayasan tersebut telah mengubah Anggaran Dasar, memberhentikan pengurus lama, mengganti pengurus baru dan mengganti nama yayasan dari Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin menjadi Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin Palangka Raya (Tergugat III) sehingga terbit Akte Nomor 29 Tanggal 12 Januari 2016 dibuat oleh Notaris Irwan Junaidi, S.H. (Tergugat IV) dan kemudian melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya (Tergugat VI) Sertifikat Hak Milik 3355 (Wakaf) yang semula Pemegang Hak Kamuk Ranggan (Wakif) Pesantren Al Muhajirin menjadi Pemegang Hak Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin Palangka Raya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara *a quo* terdapat sengketa mengenai sah tidaknya rapat badan pengurus Yayasan Pondok

Pesantren Al Muhajirin pada tanggal 11 Januari 2016 atau sengketa mengenai yayasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berkesimpulan bahwa pada pokoknya perkara *a quo* adalah perkara mengenai perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek (BW)* dan sengketa mengenai yayasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan b. waris c. wasiat d. hibah e. wakaf f. zakat g. infaq h. shadaqah, dan i. ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara wakaf yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf jo. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang antara lain meliputi: ikrar wakaf, harta benda wakaf, nazhir, pengelolaan harta benda wakaf dan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memutus sengketa milik atau sengketa keperdataan lain yang terkait dengan sengketa yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam, maka dalam hal pokok sengketa adalah wakaf, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa mengenai perbuatan melanggar hukum dan sengketa mengenai yayasan ataupun sengketa keperdataan lain;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa pada perkara *a quo* adalah sengketa mengenai perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek (BW)* dan sengketa mengenai yayasan,

sedangkan sengketa wakaf dalam perkara *a quo* disusun sebagai bagian dari kedua pokok sengketa tersebut, maka yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa apabila sengketa pokoknya adalah mengenai sengketa wakaf, maka sengketa mengenai perbuatan melanggar hukum dan sengketa mengenai yayasan serta sengketa mengenai keperdataan lainnya, berdasarkan Penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat bahwa perkara *a quo* adalah bukan wewenang Pengadilan Agama melainkan menjadi wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Plk tanggal 25 November 2020 yang dimohonkan banding adalah tidak tepat dan tidak benar sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan mengadili sendiri yang amarnya menyatakan perkara *a quo* bukan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* bukan wewenang Pengadilan Agama, maka apa yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara dan bukti-bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo* selain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Plk tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah **dan dengan mengadili sendiri:**
  - Menyatakan perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Plk tanggal 11 Desember 2019 bukan wewenang Pengadilan Agama;
  - Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.8.196.000,00 (delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Makmun, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. A. Rif'an, S.H., M.Hum. dan Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Moklis sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. Rif'an, S.H., M.Hum.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Makmun, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., MSI.

Drs. H. Moklis

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	Rp 128.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 12.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 150.000,00